

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN (NON LITIGASI)

ALTERNATIVE SETTLEMENT OF ENVIRONMENTAL DISPUTES OUT OF THE COURT (NON LITIGATION)

La Ode Angga

Lecturer at the Faculty of Law, Pattimura University of Ambon

Email: laodeangga@yahoo.com

Naskah diterima : 08/05/2018; direvisi : 10/07/2018; disetujui : 27/07/2018

Abstract

Purpose of this research are to know parties that have an authority to established institution provides alternative settlement for environment disputes and purposes of alternative dispute settlement. This research is normative research with statute approach and doctrinal approach. Data used in this research is secondary data. Data collected by library study. The data analysed qualitatively. Result of the research showed that the parties have authority to established institution provides alternative settlement for environment disputes are community and central government and also local government. Purposes of alternative dispute settlement are (1) determine the form and amount of compensation; (2) determined the definite conduct to prevent environment damaged and environment pollution; (3) determined conduct that prevent negative impact to environment.

Keywords : settlement; dispute; out of the court; environment; non litigation.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dan tujuan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Jenis penelitian adalah penelitian normative dengan pendekatan per-undang-undangan dan pendekatan doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan. Analisis data dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga penyedia jasa lingkungan di luar pengadilan adalah masyarakat dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan adalah untuk : (1) menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi; (2) menentukan tindakan tertentu untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan; (3) menentukan tindakan guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Kata Kunci: penyelesaian; sengketa; di luar pengadilan; lingkungan; non litigasi.

PENDAHULUAN

Pengertian sengketa lingkungan hidup secara yuridis menurut penjelasan Umum Pasal 1 angka 25 UUPPLH-2009, yaitu sengketa lingkungan hidup adalah “perselisihan antara dua pihak atau lebih

yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup”.¹ Sedangkan menurut Siti Sundari

¹ Lihat penjelasan Umum Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.

Rangkuti yaitu, Sengketa lingkungan hidup adalah “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup menurut UUPPLH-2009 dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 84 ayat (3) UUPPLH-2009 menyatakan “Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”, artinya bahwa upaya penyelesaian lewat jalur pengadilan (*litigasi*) adalah pilihan alternatif terakhir ketika penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan (*non litigasi*) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) diatur dalam Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH-2009 yang menyatakan:

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan

lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*), maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 138, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3872.

Sengketa lingkungan hidup yang terjadi yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup penting untuk ditangani secara baik dan serius dan mendorong pendirian kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta profesional dan independen, baik instansi pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maupun kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat. Sebab bila tidak ditangani secara baik dan serius dengan adanya kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur di luar pengadilan (*non litigasi*), yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta profesional dan independent maka sengketa lingkungan hidup tersebut akan berkepanjangan dan akan menimbulkan eksekusi negatif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termaksud masyarakat yang menderita kerugian di dalamnya.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan (*Non Litigasi*) dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi,

140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.

mediasi, atau penilaian ahli. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana kemudian jika dalam suatu daerah tertentu baik Provinsi, Kabupaten atau Kota belum ada lembaga penyedia jasa yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai amanah Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH-2009.

Bila dicermati pada rumusan Pasal 86 ayat(1),(2)dan(3)UUPPLH-2009tersebut di atas terjadi kesenjangan pada tataran *dass sain* tidak sesuai dengan *dass solen*, Pasal 86 ayat (1) dan (2) UUPPLH-2009 menyatakan: (1) “Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak”. (2) “Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak”. Kenyataan yang terjadi di beberapa provinsi dan Kabupaten dan Kota di Indonesia termaksud di dalamnya Provinsi Maluku dan Kota Ambon menurut pengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada pendirian kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independent, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat, seperti yang diamanahkan Pasal 86 ayat (1) dan (2) tersebut di atas.

Hal ini menimbulkan masalah jika kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independen, baik yang didirikan oleh instansi pemerintah maupun kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat seperti tersebut di atas belum ada, jika terjadi sengketa lingkungan hidup ambil contoh di Provinsi Maluku seperti yang pernah terjadi pada tahun 2009 lalu antara

pengembang BTN Lateri III dengan Masyarakat lokal yang ada di sekitar Teluk Ambon Baguala, lembaga apa yang menangani penyelesaian sengketa lewat jalur di luar pengadilan (*non litigasi*) tersebut, sementara belum ada lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independen, untuk menangani sengketa di luar pengadilan tersebut?²

Berdasarkan latar belakang di atas Isu Hukum (*Legal Issue*) dalam penulisan artikel ini adalah terjadi kesenjangan antara Pasal 86 ayat (1), dan (2) pada tataran implementasi, sebab sejak berlakunya UUPPLH-2009 tahun 2009 sampai saat ini di beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independen khususnya di Provinsi Maluku belum ada. Dari Isu Hukum (*Legal Issue*) tersebut maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Siapakah pihak yang berwenang dalam pembentukan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan profesional? 2) Apa tujuan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan (*non litigasi*)?

Penelitian ini merupakan penelitian normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dan pendekatan doktrinal. Penelitian ini hanya menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data penelitian, oleh karena itu maka pengumpulan data digunakan dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai bahan kepustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan-perpustakaan, maupun penelusuran kepustakaan elektronik dengan menggunakan media

²*Ibid.*

internet.³ Data berupa bahan hukum yang telah terkumpul dianalisa dengan analisa kualitatif.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (*Non Litigasi*)

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.⁴

Sementara itu, dalam persidangan perdata di Indonesia, kapan perkara dapat terselesaikan secara normatif tidak ada aturan hukum yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya yang beritikad baik akan semakin menderita kerugian oleh karena suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁵

Selain itu terkait dengan beban pembuktian dalam proses penyelesaian melalui litigasi merupakan kewajiban penggugat sebagaimana dijelaskan

diatas, padahal dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomilemah. Dalam UUPPL-2009 penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan dan/atau menjamin adanya tindakan guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.⁶

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti pemerintah dan/atau masyarakat. Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan.

Adapun bentuk penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat melalui Arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan *fact finding*. Berikut akan dijelaskan masing-masing bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (*bahasa latin*) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Menurut Frank

³ Zunnuraeni, Ahmad Zuhairi, *Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mitigasi Perubahan Iklim*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2018, Vol, 6, No 1, hlm. 34-47. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i1.524>

⁴ <https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> (diakses tanggal 8 Mei 2018).

⁵ <https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> (diakses tanggal 8 Mei 2018).

⁶ <https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> (diakses tanggal 8 Mei 2018).

Elkoury arbitrase adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai pilihan dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. Sedangkan menurut Gary Goodpaster “*arbitration is the private adjudication of dispute parties, anticipating possible dispute or experience an actual dispute, agree to submit their dispute to a decision maker they in some fashion select.*”⁷

Menurut UUPPLH-1999, arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, pada dasarnya terdapat kesamaan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh orang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara rnsyawah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak.⁸

Mediasi

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut *mediation* adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Orang yang menjadi penengah disebut mediator. “*Mediation is private , informal dispute*

*resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties (Hendry Campbell Black)*⁹ Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, apabila antara kedua pihak tidak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang mereka hadapi, mereka dapat menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka mencapai persetujuan atau kesepakatan. Mediasi sendiri diatur dalam Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Di dalam mediasi, seorang mediator mempunyai 2 macam peran yang dilakukan, yaitu pertama, mediator berperan *pasif*. Hal ini berarti para pihak sendiri yang lebih aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sehingga peran mediator hanya sebagai penengah, mengarahkan penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Kedua, mediator berperan *aktif*. Hal ini berarti mediator dapat melakukan berbagai tindakan seperti merumuskan dan mengartikulasi titik temu untuk mendapatkan kesamaan pandangan dan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak tentang penyelesaian sengketa. Dengan demikian seorang mediator diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut karena kedua pihak yang bersengketa bersifat menunggu.¹⁰

Dalam proses mediasi yang dituntut dari mediator adalah kemampuan untuk memahami seluruh aspek kepentingan yang disengketakan dan kemampuan memfasilitasi proses pencapaian masalah. Mediasi sebenarnya merupakan proses perundingan antara pihak-pihak yang

⁷<https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> (diakses tanggal 8 Mei 2018).

⁸<https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> (diakses tanggal 8 Mei 2018).

⁹ Sodikin, Penegakan hukum lingkungan tinjauan atas UU No. 23 tahun 1997, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 5.

¹⁰<https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> (diakses tanggal 8 Mei 2018).

bersengketa dimana pihak-pihak tersebut secara aktif melakukan tawar-menawar untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan mediator sebagai fasilitator.¹¹

Mediasi diatur dalam pasal 85 dan 86 UUPPLH-2009. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi dinilai merupakan langkah terbaik melihat bahwa keputusan hasil perundingan mediasi merupakan responsif atas permasalahan yang disengketakan disamping melihat pada segi biaya dan waktu yang relatif lebih minimal.¹²

Negosiasi

Negosiasi secara umum dapat diartikan sebagai satu upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa melalui proses peradilan. Dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Dengan demikian negosiasi adalah proses tawar menawar yang bersifat konsensus yang di dalamnya para pihak berusaha memperoleh atau mencapai persetujuan tentang hal-hal yang disengketakan atau yang berpotensi menimbulkan sengketa. Para pihak yang bersengketa berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara korporatif dan saling terbuka. Meskipun sederhana, negosiasi adalah suatu keterampilan yang bersifat mendasar yang dibutuhkan oleh para *negosiator*. Negosiasi baik yang bersifat transaksional (*transactional negotiation*) maupun dalam konteks penyelesaian sengketa (*dispute negotiation*), tidak hanya sekedar sebuah proses yang bersifat intuitive, melainkan proses yang harus dipelajari, perlu pengetahuan, strategi dan keterampilan

tertentu. Menurut Suparto Wijoyo, bahwa negosiasi ini bersifat informal, tidak terstruktur, dan waktunya tidak terbatas.¹³

Konsiliasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang bersengketa untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan atau bisa diartikan sebagai upaya untuk membawa pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua pihak secara negosiasi. Konsiliasi juga dapat dipakai apabila mediasi gagal. Mediator dalam konsiliasi bisa berubah fungsi menjadi konsiliator, dan jika tercapai kesepakatan, maka konsiliator berubah menjadi arbiter yang keputusannya dapat mengikat kedua pihak yang bersengketa.¹⁴

Tanggung jawab pembentukan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat mandiri dan profesional

Siapa yang bertanggung jawab ketika lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan profesional belum terbentuk di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota? Dalam Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH-2009 yang mengatur siapa yang bertanggung jawab dalam pembentukan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan profesional? Pasal 86 ayat (1) UUPPLH-2009 menyatakan: “Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup

¹¹<https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> (diakses tanggal 8 Mei 2018).

¹²<https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> (diakses tanggal 8 Mei 2018).

¹³<https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> diakses Tanggal 8 Mei 2018.

¹⁴<https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> diakses Tanggal 8 Mei 2018.

yang bersifat bebas dan tidak berpihak”. Menurut Pasal 86 ayat (1) di atas bahwa yang berhak atau bertanggung jawab membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta bebas dan tidak berpihak adalah masyarakat, pertanyaannya masyarakat yang mana? Sementara di beberapa daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, serta mandiri dan professional belum ada sampai saat ini sejak diundangkannya UUPPLH-2009.

Selanjutnya menurut pengaturan Pasal 86 ayat (2) UUPPLH-2009 menyatakan: “Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak”. Jadi menurut Pasal 86 ayat (2) UUPPLH-2009 di atas yang juga bertanggung jawab terbentuknya lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan professional selain masyarakat adalah pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini dipusat diwakili oleh Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan, di Provinsi oleh Gubernur, di Kabupaten oleh Bupati dan di Kota oleh Wali Kota.

Selanjutnya pengaturan Pasal 86 ayat (3) UUPPLH-2009 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pertanyaan yang menarik kemudian adalah apakah Peraturan Pemerintah seperti yang disebutkan dalam Pasal 86 ayat (3) UUPPLH-2009 sudah ada? Jika sudah ada apa sudah memadai atau belum?

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut menurut Pasal 86 ayat (1) dan (2) UUPPLH-2009 dapat difasilitasi melalui jasa pihak

ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti pemerintah dan/atau masyarakat. Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan. Adapun bentuk penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat melalui Arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan pendapat ahli.

Tujuan Penyelesaian Pembentukan Sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan (*non litigasi*)

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) seperti diatur dalam Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) UUPPLH-2009 adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (*litigasi*) cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara.

Sementara itu, dalam persidangan perdata di Indonesia, kapan perkara dapat terselesaikan secara normatif tidak ada aturan hukum yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya yang beritikad baik akan semakin menderita kerugian oleh karena suatu sistem yang tidak

berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu terkait dengan beban pembuktian dalam proses penyelesaian melalui litigasi merupakan kewajiban penggugat sebagaimana dijelaskan diatas, padahal dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah.

Sebagai realisasi dari penyelesaian sengketa Pemerintah pada tahun 1999 mengundangkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase secara tegas menyatakan sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Khusus terhadap sengketa lingkungan hidup, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui sebuah lembaga baik yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 yang dinyatakan bahwa, lembaga jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. Sementara itu, lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang

bersangkutan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Dalam UUPPLH-2009 penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (*non litigasi*) diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan dan/ atau menjamin adanya tindakan guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup mempunyai beberapa keunggulan yaitu; 1) Sifat kesukarelaan dalam proses, 2) Prosedur yang cepat, 3) Kontrol oleh manejer, 4) Prosedur rahasia, 5) Hemat biaya, 6) Keputusan bersifat non-judisial.¹⁵

¹⁵ Susi Andi Nugroho, *Naskah Akademik Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, 2003, hlm. 10-11. La Ode Angga, *Pengelolaan Konflik dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Environmental Dispute Settlement)*, Volume 5-Nomor 2, *Rechtidee Jurnal Hukum*, 2009, hlm. 17.

SIMPULAN

Pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan adalah Masyarakat dan Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lembaga penyedia jasa yang di bentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan adalah untuk : (1) menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi; (2) menentukan tindakan tertentu untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan; (3) menentukan tindakan guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan bagi daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang belum terbentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan profesional tersebut harus sesegera mungkin membentuk lembaga tersebut, dengan merujuk pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) UUPPLH-2009, sehingga tidak terjadi kekosongan lembaga untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Angga La Ode, 2009, Piters Vali dan Sitanala RSD, Laporan Pengabdian Masyarakat Dipa Dikti, *Sosialisasi AMDAL di Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon*.

Angga La Ode, 2015, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah*

Provinsi Maluku Di Bidang Pengawasan Dan Evaluasi Berbasis Keberlanjutan Lingkungan Hidup, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

_____, 2009, “*Pengelolaan Konflik dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Environmental Dispute Settlement)*”, Volume 5-Nomor 2, *Rechtidee Jurnal Hukum*.

Susi Andi Nugroho, 2003, *Naskah Akademik Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA.

Sodikin, 2003, Penegakan hukum lingkungan tinjauan atas UU No. 23 tahun 1997, Jakarta: Djambatan.

Jurnal

Zunnuraeni, Z., & Zuhairi, A. (2018). KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(1), 34-47. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i1.524>

<https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> diakses Tanggal 8 Mei 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternapti Penyelesaian Sengketa, Lembaran

Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 No. 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 3872.